

BAB III

KONSEP MENUTUP AURAT DALAM AL-QUR'AN

SURAT AL-NŪR AYAT 30-31

A. Redaksi dan Terjemah Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah

kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. al-Nūr/24: 30-31).¹

B. Gambaran Umum Surat Al-Nūr

Surat Al-Nūr merupakan surat yang di dalamnya kata Al-Nūr dikaitkan dengan zat Allah. “Allah (*Pemberi*) cahaya (*kepada*) langit dan bumi”. Di dalamnya cahaya disebutkan dengan pengaruh-pengaruh dan fenomena-fenomenanya yang ada di dalam hati dan roh-roh. Pengaruh-pengaruh itu tercermin pada adab dan akhlak yang di atasnya berdiri bangunan surat ini. Ia merupakan adab dan perilaku akhlak baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Ia menyinari hati dan juga menyinari kehidupan. Ia mengaitkannya dengan cahaya alam yang mencakup bahwa cahaya itu bersinar dalam roh-roh, dan gemerlap di dalam hati, serta terang benderang dalam hati nurani. Semua cahaya itu bersumber kepada Nūr yang besar itu.²

Dalam surat al-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.³

Uraian surat ini menyangkut pembinaan hidup bermasyarakat serta keharusan adanya hubungan yang bersih antara anggota masyarakat, lebih-lebih antara pria dan wanita. Ini dapat terlihat dengan jelas setelah memperhatikan persoalan-persoalan yang diangkat dalam surat ini, antara lain:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6, hlm. 593.

² Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), jil. 10, hlm. 201.

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, hlm. 121.

1. Sanksi hukum perzinaan dan perlunya dipenuhi syarat pelaksanaan sanksi itu.
2. Sanksi hukum terhadap yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti.
3. Petunjuk tentang cara memelihara akhlak dalam pergaulan, antara lain menyangkut sikap terhadap isu negatif dan keharusan membatasi pandangan terhadap lawan seks.
4. Dorongan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu.
5. Uraian tentang perolehan kekuasaan dan kemantapan hidup bermasyarakat.
6. Uraian tentang pendidikan anak dan tata cara pergaulan serta kehidupan rumah tangga.
7. Uraian tentang kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan positif serta penghormatan kepada Rasulullah SAW.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat ini adalah lahirnya masyarakat yang kuat, bersih, yang tercermin dalam pelaksanaan tuntunan surat ini. Dari sinilah agaknya surat ini dinamai surat al-Nūr, yakni cahaya yang menerangi segala aspek kehidupan yang semuanya bersumber dari Nūr Ilahi yang menerangi seluruh alam.⁴

C. Penafsiran Kata-kata Sulit

1. *Yagudḍū* غَضُّوا adalah bentuk *muḍari'* dari *ghaḍḍa* (غَضَّ) artinya mengurangi pandangan mata atau suara. Bisa juga untuk arti materi seperti mengurangi air yang ada di dalam wadah. Dari pengertian ini, maka *yagudḍū* sebagaimana dalam ayat di atas adalah mengurangi pandangan mata terhadap hal yang tidak boleh untuk dilihatnya seperti aurat seseorang.
2. *Walā yubdīna zīnatahunna* وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya). Kata *yubdīna* adalah *muḍari'* dari

⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 581-582.

badā (بَدَا): yang artinya muncul dengan jelas. Dari pengertian ini maka pengertian *walā yubdīna zīnatahun* ialah janganlah mereka (wanita-wanita tersebut) memperlihatkan perhiasan mereka. Maksudnya menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu seperti kalung yang ada di leher mereka.⁵

3. *Al-Khumur* (الْخُمُرُ): bentuk jamak dari *khimar*, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung).
4. *Al-Juyūb* (الْجُيُوبُ): bentuk jamak dari *jaib*, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagian tubuh.
5. *Al-Bu' ūlah* (الْبُعُولَةُ): bentuk jamak dari *ba'lun*, yaitu para suami.
6. *Al-Irbah* (الْإِرْبَاهُ): keinginan terhadap wanita.
7. *Al-tiflu* (الطِفْلُ): bisa berbentuk tunggal dan bisa berbentuk jamak, artinya anak kecil.
8. *Lam Yazharū* (لَمْ يَظْهَرُوا): belum mengerti tentang aurat wanita, karena mereka masih kecil.⁶

D. *Asbāb Al-Nuzūl*

Ayat ini merupakan perintah dari Allah bagi kaum laki-laki mukmin maupun kaum perempuan mukminah. Ayat ini merupakan penghargaan dari Allah bagi suami mereka serta sebagai perbedaan dengan perempuan jahiliyah dan perilaku musyrik.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, "telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsinya*..., hlm. 594.

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., hlm. 175.

bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Mu'rsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya. Asma' bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "*katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya*" dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu sebagian ulama' berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.⁷ Dan sebagian ulama' berpendapat bahwa perempuan boleh melihat laki-laki lain jika tidak disertai syahwat.

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.⁸

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena di dalam ayat sudah jelas ketentuannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

⁷ Muhammad Nasib Al-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jil. 3, hlm. 488.

⁸ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2006), hlm. 336.

E. Munasabah

1. Munasabah Antar Surat

- a. *Munasabah* dengan surat sebelumnya (surat al-Mu'minūn dengan surat al-Nūr)

Pada bagian permulaan surat al-Mu'minūn disebutkan bahwa salah satu tanda orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang menjaga kelaminnya (kehormatannya), sedang permulaan surat al-Nūr menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga kelaminnya, yaitu perempuan pezina, laki-laki pezina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

Pada surat al-Mu'minūn dijelaskan bahwa di balik penciptaan alam ini pasti ada hikmahnya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan itu melaksanakan perintah dan larangan-Nya, sedangkan pada surat al-Nūr menyebutkan sejumlah perintah-perintah dan larangan itu.⁹

- b. *Munasabah* dengan surat sesudahnya (surat al-Nūr dengan surat al-Furqan)

Surat al-Nūr ditutup oleh Allah dengan keterangan bahwa Dia-lah yang memiliki langit dan bumi beserta segala isinya, dan Dia pulalah yang mengaturnya berdasarkan hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki-Nya. Dia pulalah yang membuat perhitungan terhadap segala amal perbuatan hamba-Nya pada hari kiamat. Maka dalam surat al-Furqan Allah memulainya dengan ketinggian-Nya kepada hamba-Nya dengan menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 559.

Pada akhir ayat ini Allah mewajibkan kepada kaum muslimin mengikuti Rasul-Nya Muhammad SAW serta mengancam dengan azab bagi mereka yang menentangnya. Maka permulaan surat al-Furqan, Allah menyebutkan bahwa kepada Nabi Muhammad SAW diberikan al-Qur'an untuk membimbing umat manusia.

Pada masing-masing surat itu digambarkan keadaan awan, turunnya hujan dan penghijauan bumi sebagai bukti bagi kekuasaan Allah SWT dan dalam kedua surat ini Allah SWT menjelaskan bahwa amal usaha orang-orang kafir pada hari kiamat tidak diberi pahala barang sedikitpun, dan kedua surat itu menerangkan pula asal mula kejadian manusia.¹⁰

2. *Munasabah* antar ayat

Al-Qur'an surat al-Nūr antara ayat 27 sampai dengan ayat 31 saling berkaitan. Ayat 27 menuntun orang-orang yang beriman agar tidak memasuki satu rumah yang bukan rumah mereka sebelum meminta izin kepada pemilik atau yang berada dalam rumah, dan mengetahui bahwa dia mengizinkannya dan juga sebelum memberi salam kepada penghuninya. Meminta izin dan mengucapkan salam itu menurut lanjutan ayat 27, lebih baik daripada masuk tanpa izin. Tuntunan ayat ini masih menurut ayat 27, bertujuan agar orang yang beriman selalu ingat bahwa itulah yang terbaik buat mereka yakni karena mereka pun enggan untuk didatangi secara tiba-tiba oleh pengunjung tanpa pengunjung dan persiapan.

Ayat 28 menyatakan bahwa: "Jika tidak seorangpun di dalam rumah yang dikunjungi itu atau tidak ada yang berwenang mengizinkan atau melarang masuk, maka janganlah masuk sebelum mendapat izin dari yang berwenang, karena jika masuk itu melanggar hak dan kebebasan orang lain." Selanjutnya ayat ini menegaskan bahwa: Jika penghuni atau yang berwenang atau siapapun melarang masuk, maka jangan kecil hati jika harus kembali,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 649.

karena sebenarnya itu lebih suci serta lebih baik dan terhormat, yakni daripada berdiri lama menanti di pintu masuk, apalagi kalau diusir dan itu juga menghindarkan tuan rumah dari gangguan melarang dengan tegas.

Kemudian pada ayat 29 juga berkaitan dengan ayat 30, dimana di dalam ayat 29 ini menjawab pertanyaan sebagian sahabat tentang rumah semacam kedai atau penginapan yang memang disediakan bagi para pengunjung. Di sini dinyatakan bahwa tidak ada dosa dan halangan agama serta moral untuk tidak meminta izin terlebih dahulu guna memasuki rumah-rumah, yakni tempat-tempat umum yang tidak secara khusus untuk dihuni oleh orang-orang tertentu yang di dalamnya ada hak pemanfaatannya untuk keperluan kamu, seperti tempat peristirahatan umum, tempat berlindung, rumah-rumah ibadah, dan lain sebagainya. Karena memang sejak semula ia disiapkan dan diizinkan untuk dikunjungi.¹¹

Dan pada akhir penutup ayat 29 ini, memberi kesan peringatan agar jangan berdesak-desak di satu tempat dengan dalih bahwa Allah telah membolehkan mengunjunginya tanpa izin. Sebagaimana ia juga mengingatkan agar jangan menggunakan tempat-tempat umum itu apalagi penginapan-penginapan untuk tujuan yang tidak dibenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta adat istiadat dan moral. Karena sesungguhnya Allah mengetahui yang nyata dan tersembunyi termasuk aktifitas fisik manusia yang nyata dan tersembunyi termasuk detak detik hati dan niatnya.

Peringatan di atas perlu, karena di tempat-tempat umum seringkali bercampur orang-orang baik dan jahat. Seringkali juga kejauhan dari rumah atau kampung halaman menjadikan seseorang tidak dikenal oleh lingkungannya sehingga dapat terdorong melakukan kedurhakaan.¹²

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab...*, hlm. 596-597.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), jil. 9, hlm. 322-323.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang larangan memasuki rumah orang lain kecuali setelah memperoleh izin dan memberi salam kepada penghuninya. Hal itu dalam rangka mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dan melihat aib penghuni rumah, serta rahasia yang ada di dalamnya.

Pada ayat berikut ini (ayat 30) Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya baik dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan.¹³

Larangan ini sejalan pula dengan dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena di tempat umum apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.

Thahir Ibn 'Asyur dalam Quraish Shihab (2006) menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari.¹⁴

Selanjutnya pada ayat 31, juga memerintahkan kepada wanita mukminah untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena salah satu hiasan wanita adalah dadanya, maka ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Selain itu,

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 594.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 323-324.

para wanita mukminah juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.¹⁵

F. Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31

1. Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S. al- Nūr /24: 30).¹⁶

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...) اي قل ايها الرسول للمؤمنين كفوا ابصاركم عما حرم الله عليكم, ولا تنظروا الا ما يباح لكم النظر اليه, فإن وقع البصر علي محرم من غير قصد فليصرفوا ابصارهم عنه سريعا لما.¹⁷

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera.

Kata (يغضوا) *yagudḏū* terambil dari kata (غَض) *ghaḍḍa* yang berarti “menundukkan” atau “mengurangi”. Yang dimaksud disini adalah

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab...*, hlm. 598-599.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 593.

¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), hlm.

mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau tidak baik.¹⁸

Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.¹⁹

Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinaan. Seumpama orang yang sering memandang kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka di dalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.²⁰ Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut kearah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan perzinaan.

Kemudian, maksud dari firman Allah SWT (وَحَفِظُوا نُفُوسَكُمْ)” dan memelihara kemaluannya”, maksudnya adalah menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal baginya.

Kata (فروج) *furūj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur’an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin.

Dalam ayat di atas menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara tentang (ابصار) *abshār/pandangan-pandangan* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furūj/kemaluan*. Kata *min* itu dipahami dalam arti *sebagian*.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 324.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jil. 12, hlm. 563.

²⁰ Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jil. 6, hlm. 923.

Hal ini karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya.

Thabathaba'i dalam Qurarish Shihab (2006), memahami perintah memelihara *furūj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina.²¹

Ayat ini melarang kita melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak antara pusar dan lutut ketika bagian itu tertutup dengan sempurna. Maka nyatalah bahwa firman Allah ini mengharamkan melihat bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka.

Selain itu, tidak dilarang pula melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan dua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian aurat. Karenanya, tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan.²²

Firman Allah (لَا يَكُ ارْكِي لَهُمْ) *“yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,”* lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. Sebagaimana disebutkan: *“Barang siapa menjaga pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya pada pandangannya atau pada hatinya.”*²³

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 325.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jil. 3, hlm. 210.

²³ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishhaq Alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghoffar dan Abu ihsan al-Atsari, (ttp: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Jil. 6, hlm. 289.

Islam mensyari'atkan demikian dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina begitupula sebaliknya. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.²⁴

Untuk itu, maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali lagi, maka kelamin menghendaki kepuasannya pula.

Dan pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manusia, tidak ada suatu perbuatanpun dari mereka yang luput dari pengetahuan-Nya.

إِنَّ (اللَّهَ) خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ... (لا يخفى عليه شيء من صنعهم, وفي ذلك لمن لم يغض بصره ويحفظ فرجه.²⁵

Di sini juga terkandung ancaman bagi yang tidak menundukkan pandangannya dan tidak memelihara kemaluannya. Oleh sebab itu, hendaklah manusia selalu menjaga pandangan dan juga memelihara pandangannya

²⁴ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. 7, hlm. 4924.

²⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (ttp; Dar Al-Hadits, 2007), jil. 4, hlm. 29.

dengan baik, yaitu yang sesuai dengan perintah Allah agar supaya selamat dari ancaman atau pun siksa-Nya.

2. Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nūr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ح مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. al-Nur/24: 30-31).²⁶

Setelah ayat yang lalu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.²⁷

Firman Allah

(.لَا يُبْدِيَنَّ يَدَيْهِ مِنْ زِينَتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...) والزينة حلال للمرأة, تلبية لفطرتها , فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة, وان تبدو جميلة, والزينة تختلف من عصر إلى عصر, ولكن أساسها في الفطرة واحد, هو الرغبة في تحصيل الجمال او استكمالها, وتجليته للرجال.²⁸

Maksud dari Sayyid Quthb di atas adalah perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah satu, yaitu keinginan untuk tampak cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.

Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberi rambu-rambunya serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang laki-laki yaitu teman hidupnya (suaminya) dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu, karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan itu.²⁹

Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 326.

²⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, (Beirut; Dar Al-Syuruq, 2009), jil. 4, hlm. 2512.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an...*, hlm. 234.

dari kehendak kehewanan yang ada dalam diri manusia. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang lain.³⁰ Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya.

Perkataan “*kecuali yang (tampak) daripadanya*” memberi peringatan bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan.

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, al-Qur’an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.³¹

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.³²

Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa

³⁰ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*..., hlm. 4929.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur*..., hlm. 212-213.

³² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk...., hlm. 180.

nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh A-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.³³

Perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, maka kedua perhiasanya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal tersebut diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang ke dua ini lebih kuat demi untuk menutup fitnah.³⁴

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan (cincin) maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstik, bedak, dll.

Adapun mengenai ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya yaitu seperti an-Nawawi dan golongan asy-Syafi'iyah. Mereka menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah. Fitnah adalah hal yang datang kemudian, bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap.³⁵

³³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, hlm. 578.

³⁴ Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 1465-1466.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur...*, hlm. 213.

Larangan melihat itu berlaku pada bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan “haram orang perempuan melihat laki-laki”. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan bahwa seorang perempuan haram melihat bagian diantara pusat dan lutut dari seorang perempuan lain dalam keadaan bagian itu tertutup secara sempurna.

Mereka hendaklah menutup kemaluannya dan atau bagian auratnya sebagaimana mereka hendaklah memelihara dari perbuatan zina. Janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan.³⁶

Firman Allah SWT (وَلْيَضُرَّكَ مِنَ بَعْضِ أَهْلِ عَالَمِيٍّ جِيْبِيْنَ) “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,*” yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah.³⁷

Apabila kita perhatikan makna “*juyūb*”, maka dapat dimaknai dengan dada. Kalau demikian, maka yang disuruh menutup adalah dada. Menutup dada bisa dilakukan dengan menurunkan ujung krudungnya atau dengan memakai baju yang menutup dada. Dalam ayat ini tidak ada ketegasan perempuan harus menutup lehernya. Sudah nyata bahwa yang disuruh adalah menurunkan ujung krudungnya atas dada, karena perempuan-perempuan Arab

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur...*, hlm. 212.

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishhaq Alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghoffar dan Abu ihsan al-Atsari..., hlm. 293-294.

zaman dulu mengenakan baju yang bagian lehernya terbuka lebar, sehingga terlihatlah buah dadanya.³⁸

Para mufassir mengatakan bahwa kaum wanita jahiliyah biasa menguraikan *khimar* (penutup kepala) mereka ke belakang mereka, sementara bagian potongan mereka melebar dibagian depan, sehingga menyingkapkan leher mereka. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk mengulurkan penutup kepala mereka ke atas bagian sambungan sehingga menutupi apa yang tampak itu.³⁹

Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat meresponnya dengan ketaatan, walaupun secara fitrah mereka pun ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Wanita-wanita pada zaman jahiliyah sebagaimana yang terjadi pada jahiliyah modern ini dengan mudah membuka dadanya dihadapan laki-laki, bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu.⁴⁰

Firman Allah SWT :

....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴿٣١﴾

... dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka,

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur...*, hlm. 214.

³⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jil. 7, hlm. 841.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an...*, hlm. 235.

atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.... (Q.S. al-Nur/ 24: 32).

Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin: Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suaminya yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya, atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) di antara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan di waktu naik maupun turun.

Selain di atas, diperbolehkan pula para wanita menampakkan perhiasan kepada para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian. Atau budak laki-laki.⁴¹ Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan. Boleh juga memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan, yakni anak-anak yang belum mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kelamin, seperti anak yang masih usia di bawah lima tahun.⁴²

Firman Allah SWT

⁴¹ Ulama' berselisih paham tentang mereka (budak laki-laki). Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki wanita adalah mahram baginya, maka budak tersebut boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan menurut Ibnu Ms'ud, Hasan, dan Ibnu Sirin, budak laki-laki tersebut bagi perempuan adalah *ajnabi*. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), hlm. 181.

⁴² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur...*, hlm. 215.

...وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ.....

...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan... (Q.S. al-Nur/ 24: 31).

Dan janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan, agar perhiasan, seperti gelang kaki, yang ia sembunyikan didengar orang lain. Kembalilah kalian semua wahai orang yang beriman, kepada ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hiasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliah yang hina, keji dan mungkar. Semoga kalian mendapatkan keridla'an Allah dan meliputi kalian dengan rahmat-Nya.⁴³

Firman Allah SWT

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ... (مِمَّا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النِّظَرِ الْمُنْعَوِّ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ) (لَعَلَّكُمْ تَتُوبُونَ) تَتُوبُونَ مِنْ ذَلِكَ لِقَبُولِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَمِنْ آيَةِ تَغْلِيْبِ الذَّكَوْرِ عَلَى الْإِنَاثِ.⁴⁴

Dalam keterangan akhir ayat ini, dijelaskan mengenai anjuran untuk bertobat. Yaitu berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah SWT larang untuk dilihat, karena yang demikian itu agar mereka bisa selamat karena taubat tersebut diterima oleh Allah SWT. Dan perlu diketahui dalam ayat ini *mudzakkar* lebih dominan terhadap *muannats*, artinya adalah dalam hal ini golongan laki-laki lebih condong dari pada perempuan dalam hal memandang.

Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digarisbawahi dua hal, yaitu: Al-Qur'an secara pasti melarang segala aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki

⁴³ 'Aidh Al-Qarni, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), jil. 3, hlm. 124.

⁴⁴ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Suyuti, *Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Al-Imamain Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 457.

pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.⁴⁵

Selanjutnya, dalam tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat pada ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga zina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, gosip, keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

Dari penjelasan mengenai aurat dalam ayat di atas (ayat 30 dan 31), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminah mempunyai kewajiban yang sama dalam aurat, yaitu pertama, menahan pandangan atau penglihatan mereka untuk tidak melihat yang telah diharamkan oleh Allah, yakni aurat, dan kedua, menjaga kelamin mereka, yaitu memelihara supaya tidak terlihat oleh orang lain dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah seperti homoseksual maupun berzina.
- b. Kemudian ada penjelasan tambahan mengenai aurat perempuan, yaitu: Jika memakai suatu perhiasan, maka jangan dipamerkan supaya orang lain mengetahuinya bahkan membuat lawan jenis terkagum dan tertarik kepadanya. Dan hendaklah kaum perempuan jika memakai kerudung supaya dijulurkan hingga menutupi sebagian dadanya, karena leher dan dada merupakan aurat baginya.
- c. Dan pada akhir ayat ini, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah. Hal ini patut diperhatikan karena memang dalam menjalankan perintah Allah tersebut di atas, bukanlah

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., hlm. 334.

persoalan yang mudah yang setiap orang bisa melakukannya, akan tetapi dibutuhkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh demi bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan karena suatu urusan, kesibukan, tuntutan kerja, dan lain sebagainya, atau bahkan karena lemahnya iman kita sehingga sulit melaksanakan perintah tersebut. Untuk itu dalam ayat terakhir tentang aurat ini, Allah menutupnya dengan ajakan supaya manusia bertaubat kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang hamba-Nya.